



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama secara ecort, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurlaili, bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Desa Muaro Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kab. Merangin, Jambi dalam hal ini memberi Kuasa kepada Fajar Ghozali Muslim. S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Poros Desa Pulau Tujuh RT.008 RW 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 006/SKK-Pdt/FGM & R/III/2023 tanggal 6 maret 2023 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 27 Maret 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1.Damin, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, RT 000 RW 000 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Desa Muaro Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kab. Merangin, Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Muhammad Zein, S.H., Susi Susanti, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 Lorong Mawar Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 011/SKK-Pdt.G/TiJ& R/III/2023 tanggal 22 maret 2023 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 27 Maret 2023 sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di Kelurahan Pematang
Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko
pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki sebagai
berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya sekira pada tahun 1976 yang mana Ayah
Penggugat yang bernama Ali Ja'far bersama dengan orang yang bernama
Abdul Muis dan Samin, melakukan pembukaan rimba yang berada di Talang
Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih,
Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau
saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam hal proses
pembukaan rimba tersebut, Ali Ja'far bersama dengan Abdul Muis dan Samin,
melakukannya secara manual tenaga dan menggunakan alat berupa kampak
dan atau beliung, parang dan gergaji, selanjutnya setelah rimba tersebut
dibuka dan kemudian dibersihkan yang mana akan dipergunakan untuk lahan
pertanian dengan batas- batas yaitu : - sebelah utara berbatas dengan tanah
Delah Isa, sebelah selatan berbatas dengan rimba, sebelah timur berbatas
dengan tanah garapan Agusalmi, - sebelah barat berbatas dengan tanah
garapan Matsidin dan setelah itu kemudian atas tanah tersebut dibagi menjadi
dua bagian yaitu antara Ayah Penggugat yang bernama Ali Ja'far bersama
dengan orang yang bernama Abdul Muis mendapat bagian 60% dari
keseluruhan luas tanah dan samin mendapat bagian 40% dari keseluruhan
luas tanah kemudian setelah pembagian atas tanah tersebut maka kemudian
Ayah Penggugat yang bernama Ali Ja'far mulai melakukan penanaman
tanaman karet dan tanaman padi ladang/ gogo diatas tanah yang menjadi
bahagiannya tersebut;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain Ali Ja'far yang membuka rimba tersebut ada juga orang lain yang bernama Matsidin juga melakukan tebang tebas atas rimba disekitaran tanah rimba yang sudah dibuka oleh Ali Ja'far tersebut dan selanjutnya sekira pada tahun 1978 sampai dengan 1979 yang mana Ali Ja'far melanjutkan kembali membuka rimba dengan seseorang yang bernama Junaidi, kearah selatan dari tanah yang dibuka oleh Ali Ja'far pada tahun 1976, dimana rimba yang dibuka adalah lanjutan rimba yang dilakukan tebang tebas oleh Matsidin yang pada saat itu tidak melanjutkan pembukaan rimba tersebut karena pulang ke dusun dengan batas- batas : - sebelah utara berbatas dengan tanah Ali Ja'far - sebelah selatan berbatas dengan rimba/ hutan, - sebelah timur berbatas dengan tanah garapan Samin, - sebelah barat berbatas garapan Junaidi yang kemudian Ali Ja'far mulai melakukan penanaman tanaman karet dan tanaman padi ladang / gogo, serta tanaman buah lainnya diatas tanah tersebut;

3. Bahwa pada saat menggarap tanah tersebut yang mana Junaidi juga bekerja menyadap karet milik Samin yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari tanah Ali Ja'far dan Junaidi, dimana Junaidi ada membawa bibit bambu yang kemudian ditanam diperbatasan antara tanah garapan Ali Ja'far dengan Junaidi, yang mana pada saat penanaman bambu tersebut, Junaidi ada memanggil Ali Ja'far dan menyatakan "*ko aku nànam buluh dibateh dengan biko, pengingat untuk ànak kito esuk*" dan tanaman bambu tersebut masih ada sampai saat ini;

4. Bahwa selanjutnya sekira pada tahun 1981 yang mana PT. Serestra mulai beroperasi di lingkungan tersebut dan didoser serata jalan serta tempat menumpang karyawan PT. Serestra membuat camp/ tempat tinggal sementara diatas tanah milik Ali Ja'far;

5. Bahwa sekira pada tahun 1987 yang mana tanaman karet yang ditanam oleh Ali Ja'far sekira pada tahun 1976-1978 yang mana sudah mulai produksi dan telah dapat disadap untuk diambil getahnya dan selanjutnya bekas lokasi camp/ tempat tinggal sementara karyawan PT. Serestra didoser serata jalan menjadi jalan yang dilewati masyarakat untuk mengeluarkan hasil ladang baik getah maupun padi;

6. Bahwa selanjutnya sebahagian tanah hasil tebang tebas yang dilakukan oleh Ali Ja'far bersama dengan Junaidi yang mana tanah yang berada didekat

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas antara Junaidi yang ada tanaman rumpun bambu dengan ukuran luas kurang lebih 8.400 M² / 0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
- o Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa.

7. Bahwa sekira pada akhir tahun 2011 yang mana Ali Ja'far bersama dengan Penggugat melakukan peremajaan/ perbaikan tanaman karet dengan cara menanam tanaman karet ulang dan menebang tanaman karet yang sudah kurang bagus hasil produksinya dan serta membiarkan tanaman karet yang masih bagus tanaman tahun 1978 dan yang masih kecil- kecil dari biji karet itu sendiri, dan serta masih ada beberapa batang tanaman karet yang ditanami tahun 1978 sengaja disisakan oleh Ali Ja'far sekira antara 7 sampai dengan 9 meter di dekat perbatasan dengan Tergugat I tidak ditebang (diatas tanah objek sengketa), oleh karena dikhawatirkan akan merusak tanaman Tergugat I, yang mana pada saat itu Tergugat I ada ikut membantu dan tidak ada keberatan serta tidak ada persoalan dengan pihak manapun;

8. Bahwa sekira pada tahun 2013 yang mana Ali Ja'far melakukan pengukuran atas tanah miliknya yang berbatas sepadan langsung dengan objek sengketa (sebelah timur objek sengketa) yang kemudian pada saat ini telah terbit sertifikat hak milik nomor 422 atas nama Ali Ja'far, karena keterbatasan biaya dan objek sengketa pada saat itu masih banyak semak belukar yang belum diterbas maka atas objek sengketa tidak dilakukan pengukuran;

9. Bahwa ada ketidaksesuaian mengenai batas pada setifikat hak milik nomor 422 atas nama Ali Ja'far yang seharusnya sebelah barat adalah berbatas dengan tanah milik Ali Ja'far / Objek sengketa bukan Tergugat I yang mana ditandai dengan rumpun bambu yang ditanam Junaidi yang mana hal tersebut baru Penggugat ketahui setelah sekian tahun lamanya yaitu akhir tahun 2022

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kakak kandung Penggugat yang bernama Khairiyah membuka sertifikat nomor atas nama 422 dan melihat sket gambar tanah dalam sertifikat tersebut yang mana berbatas dengan tanah damin seharusnya sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ali Ja'far/ objek sengketa tidak berkesesuaian dengan surat sporadik tertanggal 05 Agustus 2007 yang dimiliki Ali Ja'far;

10. Bahwa ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan pengukuran atas tanah milik Tergugat I sampai dengan melewati batas/ yang menjadi objek sengketa juga di ukur yang diduga kuat bertujuan untuk membuat sertifikat tanpa memberitahu Ali Ja'far ataupun Penggugat atau keluarganya pada saat pengukuran dilakukan;

11. Bahwa sekira pada pertengahan Januari 2023, yang mana ada beberapa batang karet sudah ditebang oleh Tergugat I, dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan telah dibuatkan sertifikatnya;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat I menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah non permanen, kemudian membuat sumur serta melakukan penanaman tanaman keras seperti kelapa, dan kelapa sawit serta melakukan penebangan atas tananaman karet milik Penggugat serta diduga telah mendaftarkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Tergugat II yang mana dalam proses penerbitan atas sertifikat tidak sesuai prosedur sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang mana pada saat dilakukan pengukuran pemilik tanah batas tindih galang tidak diberitahu oleh Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Tergugat I diduga asal tunjuk mengenai batas tanahnya;

13. Bahwa pada saat Tergugat I mendirikan bangunan rumah non permanen diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa izin Ali Ja'far dan yang mana telah ditegur oleh Ali Ja'far dan dijawab oleh Tergugat I hanya menumpang untuk sementara waktu;

14. Bahwa selanjutnya sekira pada 26 Maret 2017 yang mana Penggugat telah mendapatkan hibah dari ayahnya yang bernama Ali Ja'far atas tanah dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M2 / 6 Hektare yang mana termasuk tanah objek sengketa;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana tanpa hak dan melawan hukum yang mana mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut dan serta mendaftarkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Tergugat II yang mana telah melakukan pengukuran dan diduga telah menerbitkan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa bilamana ada bukti hak kepemilikan atas objek sengketa dan untuk mengetahui dasar sertifikat yang terbit diatas tanah objek sengketa oleh karenanya Tergugat II dapat membuka dan menghadirkan warkah dimuka persidangan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa atas tindakan Tergugat I telah mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah tidak permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang mana diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil Secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa surat penguasaan atas bidang tanah atas nama Ali Ja'far tertanggal 05 agustus 2007 adalah sah secara hukum;

20. Bahwa agar Gugatan a quo tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan tanah (objek perkara) milik Penggugat serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, dan serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diajukan secara tersendiri:

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*InKracht Van Gwisjde*);

22. Bahwa Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;

23. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Bangko Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) atas objek perkara dengan cara mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) atas objek perkara yang mana telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu pemilik batas tanah/ objek sengketa dalam hal ini penggugat dan diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M² / 0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :
 - o Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - o Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra

Adalah SAH milik Penggugat

5. Menyatakan sah dan berharganya atas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal .26 Maret 2017;
6. Menyatakan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang terbit atas tanah objek sengketa adalah dalam proses penerbitanya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang mana diajukan secara tersendiri;
9. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*);

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya;

11. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*, *Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dimuka persidangan kecuali Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dan dianggap tidak mempertahankan haknya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Hasan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia akan melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat juga telah ada pemberitahuan secara e-cort oleh kuasa Tergugat II yang akan mengajukan jawaban secara e-litigasi namun hingga akhir persidangan tetap tidak hadir untuk membantah gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat :

- Tidak mengikut sertakan Istri dari Tergugat I, yang juga menguasai tanah Objek Perkara yang mereka suami istri membelinya dari Saudah pada tahun 1994 dan mereka tanami dengan tanaman karet, sawit dan sejak dikuasai dan diolah oleh Tergugat I pada tahun 1994 sampai sebelum gugatan ini diajukan tidak ada permasalahan.

Dengan demikian masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat atau dengan kata lain pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat tidaklah lengkap (*ex juri tertii*), yang berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas karena ada kekurangan pihak dalam gugatan. Oleh karenanya konstruksi gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium*, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, yang menyatakan sebagai berikut: "...Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh Karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan megandung cacat *plurium litis consortium*..."

Hal-Hal Tersebut Membuat Secara Hukum Gugatan Yang Diajukan Penggugat Mengalami Kurang Pihak

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari :

- Bahwa melalui uraian Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara ini :
pada poin 1 (satu) menyatakan : ".....bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah.....dst"

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam poin 6 Penggugat hanya menyebutkan secara umum tentang ukuran dan letak serta batas – batas tanah yang Penggugat anggap merupakan tanah milik orang tua Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 6 (enam) Surat Gugatannya. Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan pasti tentang, luas tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I membuat Surat Gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I. Maka gugatan yang sedemikian itu harusnyalah dinyatakan *obscuur libels*.

Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan sela dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Atau Setidaknya Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Jawaban Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Posita Surat Gugatan nya yang menyatakan asal usul tanah objek perkara milik orang tua Penggugat yang berasal dari Pembukaan Rimba, Pernyataan *Tersebut* tidak Tergugat I benarkan dan tidak pula Tergugat I salah kan, karena Tergugat I, mendapatkan tanah yang menjadi objek perkara berasal dari Pembelian dengan Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan Saudah pada tanggal 12 Agustus tahun 1994, dan kemudian pada tanggal 20 Mei 1996 Tergugat I kembali membeli sebidang tanah Hak milik Masal. S, dan saat ini Tanah yang dibeli Tergugat I dari Saudah dan Masal telah bersertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Damin (Tergugat I)

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada 18 tentang kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I adalah tidak beralasan sama sekali. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat I yang menguasai lahannya sendiri berdampak kepada Penggugat. Bila dihubungkan dengan point – point penjelasan Tergugat I diatas, secara tegas tidak terdapat hubungan hukum yang mengharuskan Tergugat I untuk memenuhi keinginan – keinginan Penggugat. Oleh Karenanya Point 18 Dimaksud Penggugat Secara Hukum Haruslah Dikesampingkan

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Pada Poin 15 tidak beralasan hukum sama sekali untuk dikabulkan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengklaim, menguasai, mengelola tanah objek perkara dengan cara menanam kelapa sawit...dst, Hal Ini Perlu Tergugat I Jelaskan Bahwa Tergugat I Menguasai, Mengelola Dan Menanam Kelapa Sawit Serta Menyadap Karet Diatas Tanah Objek Perkara, Serta Mendaftarkan Hak Kepemilikan Ke Badan Pertanahan Hal Tersebut Tidak Membutuhkan Izin Dari Siapapun Karena Tanah Objek Perkara Adalah Hak Milik Tergugat I Dan Sejak Tergugat I Membeli Dari Saudah Tidak Pernah Ada Masalah Atas Tanah Objek Perkara, Malahan Pada Saat Pengukuran Dari Tergugat li Salah Seorang Yang Menunjukan Batas Tanah Adalah Ali Ja`Far, Orang Tua Penggugat, Oleh Karenanya Point 15 Dimaksud Penggugat Secara Hukum Haruslah Ditolak

6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 21 tentang Membayar uang paksa yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I adalah tidak beralasan sama sekali. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat I yang menguasai lahannya sendiri berdampak kepada Penggugat. Bila dihubungkan dengan point – point penjelasan Tergugat I diatas, secara tegas tidak terdapat hubungan hukum yang mengharuskan Tergugat I untuk memenuhi keinginan – keinginan Penggugat. Oleh Karenanya Point 21 Dimaksud Penggugat Secara Hukum Haruslah Dikesampingkan ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Pada Poin 20 tidak beralasan hukum sama sekali untuk dikabulkan, dimana Penggugat meminta diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara. untuk itu sudah sepatutnya

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

8. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I tetap menolaknya :

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk Menolak Atau Tidak Dapat Diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I Konvensi serta Gugatan Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

ATAU

Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas bidang tanah sebagian objek gugatan masih milik Penggugat tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Ali Ja, far yang mana telah disesuaikan dengan asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-2 ;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat keterangan Hibah Ali Ja,far kepada anaknya Penggugat,yang mana telah disesuaikan dengan asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-3 ;
4. Fotocopy surat pernyataan Ismail yang mana telah disesuaikan dengan asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy surat Kwitansi pembayaran atas nama Ali Ja,far kepada Masal telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy surat Kwitansi pembayaran atas nama Damin (Tergugat I) kepada Masal telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-6 ;
7. Fotocopy surat Kwitansi pembayaran atas nama telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-7 ;
8. Fotocopy surat pernyataan Isramizar yang mana telah disesuaikan dengan asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8 ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Agus Salim

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Muara Jernih;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurlaili dan Damin;
- Bahwa Damin tinggalnya di dekat jalan PT.Serestra;
- Bahwa jarak Obyek yang disengketakan dengan rumah saksi hanya jarak satu bidang kebun saja ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal disana sejak orang tua saksi membuka lahan untuk berkebun dengan cara tebang terbas;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah yang disengketakan tersebut awalnya ditanami karet;
- Bahwa ketika Pemeriksaan Setempat (PS) saksi hadir dilokasi waktu itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek sengketa sebagian masuk tanah Pak Ali Ja'far;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada rumah gubuk yang dibuat oleh Damin dahulunya sebagai tempat penampungan Karet atau kayu ;
- Bahwa yang menanam karet adalah Ali Ja'far;
- Bahwa dahulu memang ada jalannya,yang membuatnya adalah Ali Ja'far membuatnya menggunakan Doser;
- Bahwa tahun 2011 Ali Ja'far meremajakan karet;
- Bahwa Asal tanah Damin beli menok beli nancik,nancik beli masal,masal beli dari Junaidi;
- Bahwa bangunan pondok Atau gubuk yang dibuat Damin masuk kedalam tanah Ali Ja'far;
- Bahwa saksi ada melihat surat tanah Damin berupa Sertifikat atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Damin membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batasnya;
- Bahwa saksi pernah menyadap karet di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Damin membeli tanah tersebut dari misnok dari cerita orang-orang;
- Bahwa Damin menguasai tanah tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Damin tinggalnya di bedeng dekat kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahunya Damin beli tanahnya ya dilokasi tersebut;
- Bahwa awalnya Junaidi awalnya buat sendiri kebunnya yang telah dijual kepada Damin dengan cara terbas tebang;
- Bahwa Luas tanah Ali Ja'far luas lebih kurang 5 (lima) kali buka Rimbo;
- Bahwa yang ditempati Damin dahulunya tanah Ali Ja'far;
- Bahwa Junaidi ikut membuka Rimba ketika Ali Ja'far awal membuka tanah yang kedua kalinya barulah Junaidi ikut membuka Rimba;
- Bahwa antara Damin dan Ali'jafar tidak ada masalah lain sebelumnya, masalahnya timbul baru baru ini;
- Bahwa permasalahan antara Damin dan Ali Ja'far tidak ada diselesaikan secara adat;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik orang tuanya Penggugat yakni Ali Jakfar;
- Bahwa Ali Ja'far mempunyai anak berjumlah 3 (tiga) orang dan mempunyai banyak tanahnya dan semua anaknya mendapatkan hak waris dari Ali Ja'far;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Ja'far mewariskan kepada anak-anaknya beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahunya dari Ali Ja'far sendiri yang mengatakan kalau tanah tersebut sudah diwariskan/dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang menguasai tanah saat ini adalah Tergugat I (Damin);
- Bahwa Damin menguasai tanah tersebut sudah setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah baru ini kalau tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa hubungan antara Ali Ja'far dengan Masal cuma satu kampung saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Junaidi berasal dari Kerinci dan yang membawanya ke Bangko adalah Ali Ja'far;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah dari Ali Ja'far ;
- Bahwa Tanah yang di Klaim oleh Penggugat lebih kurang 8.400 M2 atau sebagian saja dari tanah Damin yang sudah bersertifikat dengan luas 34617 M2;
- Bahwa Ali Ja'far adalah asli orang daerah sana ;
- Bahwa Ali Ja'far awalnya membuka Hutan atau Rimba tahun 1970an;
- Bahwa Damin berasal dari Jawa merantau dulu awalnya membuat bedeng disekitar obyek sengketa lama kelamaan beliau membeli tanah tersebut dari Manoh Nalo;
- Bahwa Ali Ja'far kerjanya dahulu sebagai Pedagang dan juga Petani serta pernah menjadi Ketua BPD Desa Muara Jernih tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Damin ada Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2013 atas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat baru sekarang menggugatnya kepada Damin;
- Bahwa saksi jelaskan darimana saja asal orang orang yang telah menjual tanah kepada Damin yang pertama adalah Junaidi berasal dari Kerinci, Syarif berasal dari Muara Jernih, wancik berasal dari Sungai Ulak, Manoh Nalo dari Sungai Ulak;
- Bahwa tanah Ali Ja'far yang dekat obyek sengketa masih luas;
- Bahwa yang terlebih dahulu membuka hutan adalah Ali Ja'far selanjutnya barulah Junaidi;

2. Sayuti

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) saksi berada dilokasi;
- Bahwa saksi memiliki kebun didekat obyek sengketa tersebut jaraknya sekira 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa Ali Ja'far membuka kebun saksi tahu Ali Ja'far membukanya dengan cara tebang sendiri;
- Bahwa saksi kurang begitu kenal sama Junaidi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering lewat ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulunya ada jalan disitu dari gubuk atau pondok yang ditempati Damin kearah sungai sebelah batang bambu untuk jalan orang dari kebun atau dari daerah lain untuk balik kekampungnya dan saksi pernah melewati jalan tersebut;
- Bahwa dahulu yang sekarang ini dijadikan Pondok atau gubuk ditempati Damin tempat untuk Transit dan Transaksi jual beli Karet;
- Bahwa selain Damin tidak ada lagi yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa dasarnya saksi tidak tahu apakah numpang atau beli tanah tersebut;
- Bahwa dahulu batasnya adalah bedeng dan jalan Tarik yang posisinya disebelah Barat ada Pohon Durian;
- Bahwa Ali Ja'far membukanya tahun 1976 seingat saksi;
- Bahwa dulu tidak sempat berjumpa dengan Junaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu Junaidi menjual tanah kepada Misal;
- Bahwa Hubungan antara Ali Ja'far dengan Masal masih saudara, dan Masal Juga mempunyai kebun didaerah sana tepatnya disebelah Utara dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tanah Damin ,saksi tahunya tanah tersebut adalah milik Ali Ja'far dari tahun 1978 selanjutnya saksi tidak tahu lagi tanah siapa karena saksi pindah tahun 1987;
- Bahwa Ali Ja'far membuka kebun disitu tahun 1976;
- Bahwa Junaidi ada membuka hutan didekat lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Damin memiliki Sertifikat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Ali Ja'far memiliki surat-surat tanah;
- Bahwa Tanah tersebut mulai ada timbul masalah sekira 3 (tiga) tahun belakangan ini;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menebang karet dan menggantinya dengan sawit;
- Bahwa tanah Masal ada dilokasi tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 1987 saksi tinggal didekat objek dan selanjutnya tinggal di Desa Muara Jernih;
- Bahwa saksi terakhir kesana ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Ali Ja'far menjual tanahnya kepada Junaidi;

3. Isramizar

- Bahwa saksi menebang batang karet di obyek yang disengketakan tersebut tahun 2011;
- Bahwa yang menyuruh saksi menebang pohon tersebut adalah Ali Ja'far orang tua dari Penggugat yaitu Nurlaili yang mana kondisinya batang karet tersebut sudah Tua;
- Bahwa pada tahun 2011 ketika saksi menebang pohon karet sudah ada berdiri gubuk di lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Damin;
- Bahwa lamanya saksi menebang pohon karet diobjek sengketa tersebut 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Ali Ja'far yang mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Damin ada memiliki Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Junaidi, Sarip, Masal, Dancik dan Misnok;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Damin tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah yang ada pada Ali Ja'far;
- Bahwa saksi ada surat pernyataan untuk menebang karet milik Ali Ja'far;
- Bahwa rumah saksi jauh dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tujuan Ali Ja'far menebang kayu tersebut karena saksi hanya disuruh untuk menebangnya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu akan ditanami apa oleh Ali Ja'far setelah saksi tebang;
- Bahwa setelah saksi menebang pohon karet tersebut tidak pernah kesana lagi karena tempatnya jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihatnya baru hari ini karena saksi mau dijadikan saksi dan lewat ditanah tersebut;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam oleh Damin adalah Pohon sawit;
- Bahwa Damin mengolah dan menanam batang karet hanya lebih kurang selama satu tahun;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Ali Ja'far dan umurnya kira kira 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Ali Ja'far menjual atau menghibahkan tanahnya;
- Bahwa saksi tahunya sebagian tanah damin yang sekarang lagi bersengketa dengan Penggugat;
- Bahwa diobyek yang disengketakan tersebut ada bangunan pondok tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu walaupun ada Ali Ja'far menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi pada waktu itu menebang pohon sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa yang tidak disuruh nebang pohon karet di sebelah Barat obyek tanah yang disengketakan dengan alasan Ali Ja'far tidak ditebang semuanya adalah supaya jangan terbakar;
- Bahwa tanah yang saksi tebang pohonnya ada pondoknya waktu itu;
- Bahwa ketika menebang pohon tersebut tidak ada orang lain yang konmplain/protes;
- Bahwa jaraknya kira-kira tujuh sampai dengan delapan meter pohon karet yang tidak boleh ditebang oleh Ali Ja'far;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Ali Ja'far tentang siapa yang memiliki pondok dan dijawab oleh Ali Ja'far bahwa yang memiliki pondok tersebut adalah Damin dan beliau numpang ditanah Ali Ja, far katanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sepenuhnya batas-batas tanah Ali Ja'far;
- Bahwa Pohon karet yang berdekatan dengan pondok tidak boleh ditebang oleh Ali Ja'far;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Damin telah memiliki Sertifikat Hak Miliik dan tidak ada melihat Akta surat jual beli Damin;
- Bahwa Pondok bergeser kedekat batas tanah Ali Ja'far sekitar sepuluh meter, saksi melihatnya pondok tersebut sudah berpindah awalnya tahun 2011 pondok tersebut belum berpindah;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual beli tanah antara Saudah kepada Damin tertanggal 12 Agustus 1994 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi antara Masal.S kepada Damin tertanggal 20 Mei 1996 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Tanda Bukti penerimaan uang sebagai pembayaran pemberian tanah tertanggal 24 November 1995 yang diterima oleh Masal tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor 453 atas nama Damin yang terletak di Muara Jernih dengan luas 34617 M2 tersebut telah sesuai asli diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Karnadi ;
 - Bahwa kenal dengan Nurlaili dan Damin;
 - Bahwa sebagai saksi masalah tanah sengketa yang ada didekat rumah saksi antara Nurlaili dan Damin;
 - Bahwa saksi mulai tinggal disana mulai tahun 1992;
 - Bahwa Damin dahulunya kerja menyadap karet;
 - Bahwa Tanah Ali Ja'far berbatas dengan Damin, H. Baidowi, Suwandi, Jalan PT;
 - Bahwa Tahun 1992 Damin belum ada memiliki tanah;
 - Bahwa Damin membeli tanah Masal tahun 2005;
 - Bahwa Pondok yang ditempati Damin sudah ada sejak tahun 1992;
 - Bahwa ketika mengukur tanah dan mau membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) saksi hadir dan ikut menyaksikan, selain saksi yang hadir ada Ali Ja'far dan tukang Ukurnya;
 - Bahwa Ali Ja'far mengatakan bahwa batas tanahnya dengan tanah Damin ada dua buah batang karet yang ditanam berjejer;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Ali Ja'far sebelah Pondok dari Damin;
- Bahwa ketika saksi menyadap dahulu belum ada ribut, baru ini saksi mendengarnya tahun 2023;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran yang menunjuk batas batas tanahnya adalah Ali Ja'far;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Tanah yang diukur terlebih dahulu adalah tanah saksi setelah itu baru tanah Damin;
- Bahwa Ali Ja'far menunjuk batas tanahnya yaitu ada batang karet berjejer dua disebelah Pondok Damin;
- Bahwa setahu saksi Pondok Damin dari dahulu disitu tidak ada berpindah pindah;
- Bahwa iya ada batang duriannya yang rendah punya Damin sedangkan yang tinggi punya Ali Ja'far;
- Bahwa Pondok Damin ditanah Damin sendiri yang dibeli dari Masal;
- Bahwa Damin melakukan pengukuran tanah untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Tahun 2012;
- Bahwa tidak ada dipasang patok karena Ali Ja'far mengatakan bahwa batas tanahnya adalah dari pohon karet dua berjejer kearah pohon bambu;
- Bahwa pohon karet tua yang ada didekat lokasi tersebut adalah milik Ali Ja'far;
- Bahwa saksi menebang batang karet di obyek yang disengketakan tersebut tahun 2011;
- Bahwa karena kalau ditebang takut mengenai kebun disebelahnya;
- Bahwa setelah ditebang kemudian dilakukan pembakaran saksi ikut juga;
- Bahwa batas tanah Damin sampai batang Bambu yang ada pohon cempedaknya;
- Bahwa Luas tanahnya saksi tidak tahu dan bentuk tanahnya ali tidak ada yang lurus dari dahulu;
- Bahwa saksi bekerja menyadap karet Ali Ja'far sejak 1992 ;
- Bahwa jalan tersebut bukan jalan umum hanya untuk perlintasan orang meletakkan karet untuk dijual;
- Bahwa ketika mengumpulkan karet ditanah Ali Ja'far sedangkan ketika melakukan penimbangan ditanah Damin;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda batas yaitu pohon karet cabang dua masuk kedalam tanah Damin diluar tanda batas tanah damin.
- Bahwa Damin mendapatkannya dengan cara membeli dari Saudah dan Masal ;
- Bahwa Jalan PT tersebut dibangun tahun 1980;
- Bahwa saksi ada melihatnya SHM No.453 milik Damin (Tergugat I);
- Bahwa jual beli tanah Masal kepada Damin ,saksi ada melihatnya dan Ali Jafar Menanda tanganinya dan Kuwitansi jual beli saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa saksi dulu mendapatkan tanah saksi dengan cara membeli kepada Hamzah adik dari Ali Jafar;
- Bahwa tahun 1992 saksi sudah ada dikebun tersebut ;
- Bahwa Hubungan Damin dengan Ali Jafar biasa aja;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran Ali Jafar ada di lokasi tersebut dia sambil melihat kebun dan ternaknya;
- Bahwa Ali Jafar adalah ayah dari Penggugat yaitu Nurlaili;
- Bahwa dahulu Ali Jafar tidak ada komplain masalah tanah yang telah diukur dan telah disertifikat Hak Milik oleh Damin;
- Bahwa syarat untuk membuat Sertifikat Hak Milik adalah Akta Jual beli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Penggugat mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa Ali Jafar menyuruh saksi untuk membeli tanah masal tersebut akan tetapi saksi alihkan kepada Damin dan Ali Jafar tidak ada keberatan sama sekali tanah yang ditawarkan kepada saksi tersebut dialihkan kepada Damin;
- Bahwa posisi pondok Damin ditanah Damin sendiri walau sudah bergeser akan tetapi pergeserannya ditanah Damin sendiri bukan ditanah orang lain;
- Bahwa perpindahan pondok terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setau saksi Ali Jafar tidak ada keberatan dengan adanya pergeseran pondok ;
- Bahwa sebelum Damin membeli tanah Damin tinggalnya di kebun yang sekarang ini bermasalah;
- Bahwa masih ada kebun Damin dilain tempat selain yang sekarang ini lagi bermasalah;
- Bahwa Kebun saksi sekarang sudah semak;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Damin saksi hanya melihatnya sebagian saja;
- Bahwa setahu yang diklaim oleh Penggugat adalah sebagian tanah Damin dan tidak ada yang diambil oleh Damin;
- Bahwa terhadap jual beli Damin atas objek sengketa dan peta tanah tersebut (bukti T-1) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, menurut saksi tanah itu tidak lurus tidak seperti gambar peta bentuk tanah yang ada di akta jual beli Damin berbeda bentuk tanah dengan sertifikat Damin ;
- Bahwa Junaidi saksi kenal karena ada tanahnya didekat tanah Damin;
- Bahwa dengan Nancik dan Menok saksi tidak kenal;
- 2. Baidhowi
 - Bahwa dengan Ali Ja'far kenal dengan Damin kenal juga;
 - Bahwa saksi mempunyai kebun didaerah sekitaran Obyek sengketa tahun 1997;
 - Bahwa saksi tahu tentang masalah Nurlaili dengan Damin yaitu masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Pondok tersebut adalah Pondok Damin dahulu dijadikan tempat mengumpulkan Getah Karet;
 - Bahwa Hubungan antara Damin dengan Ali Ja'far selama ini baik baik saja tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Waktu nimbang karet seminggu dua kali dikumpulkan ditempat gubuk tempat Damin;
 - Bahwa tanah Ali Ja'far berbatasan dengan Damin;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada jalannya dahulu untuk jalan membawa karet dari Sungai menuju pondok tempat Damin;
 - Bahwa saksi tahu, batasnya ada batang karet berjejer dua sebelah ikut Damin dan sebelahnya ikut Ali Ja'far dari jalan PT Selestra sebelum pondok Damin;
 - Bahwa saksi tiap hari melihatnya karena saya punya tanah atau kebun di dekat obyek yang disengketakan;
 - Bahwa yang membuat batas dengan menggunakan tanaman karet berjejer dua adalah Damin dan Posisi pondok Damin tidak ada berpindah pindah;
 - Bahwa ketika BPN melakukan pengukuran Ali Ja'far berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu perbedaan ukuran di surat Sporadik Ali Ja, far dan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Damin karena setahu saksi yang benar adalah yang di Sertifikat Hak Milik (SHM);

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi pondok Damin adalah sebelah Jalan PT. Selestra ;
- Bahwa Batasnya ada tanaman karet berjejer dua sebelah punya Damin dan sebelahnya lagi punya Ali Ja'far;
- Bahwa Damin menyadap karet ditanah Damin sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Damin dan Masal karena saksi tahunya mendapat berita dari orang lain;
- Bahwa Sertifikat Damin Nomor Sertifikatnya adalah 213;
- Bahwa saksi tidak tahu Ali Ja'far memiliki SHM atas objek perkara ;
- Bahwa dahulunya ada jalan untuk mengangkut karet dari sungai Besango (kebelakang objek sengketa) ke jalan besar PT. Selestra. Karet tersebut setelah diangkut dari sungai Besango kemudian dikumpulkan di pondok Damin pinggir jalan PT. Selestra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli antara Ali Ja'far dengan Damin;
- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah tanah Damin tidak semuanya hanya sebagiannya saja;
- Bahwa saksi melihat ada Ali Ja'far berada dilokasi ketika dilakukan pengukuran oleh pihak BPN;
- Bahwa saksi kenal hanya dengan Syarif dan Masal saja yang lainnya seperti Junaidi dan lain-lain tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Damin dan Ali Ja'far karena saya sering ngobrol dan ngopi sama mereka;
- Bahwa Ali Ja'far tidak ada cerita kepada saksi tentang tanah sengketa antara Damin dengan Nurlaili;
- Bahwa Nurlaili (Penggugat) adalah anak kandung dari Ali Ja'far;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi tahu;
- Bahwa yang meributkan awalnya adalah Penggugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah sisa Pengukuran tanah ali yang masuk kedalam SHM tanah Tergugat I ;
- Bahwa terhadap peta bentuk tanah dalam akta jual beli Damin atas objek sengketa yang diperlihatkan Majelis Hakim,saksi tidak mengetahui bentuk sket tanahnya;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sementara Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan sementara Tergugat II tidak pernah hadir untuk membantah gugatan Penggugat dan dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak :

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat I pada poin ke-2 diatas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa karena pada Penggugat tidak mengikut sertakan Istri dari Tergugat I, yang juga menguasai tanah Objek Perkara yang mereka suami istri membelinya dari Saudah pada tahun 1994 dan mereka tanami dengan tanaman karet, sawit dan sejak dikuasai dan diolah oleh Tergugat I pada tahun 1994 sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak pihak;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa hanya pihak Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000,) ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Majelis Hakim pada Yurisprudensi diatas dan berpendapat kewenangan pihak Penggugat penuhlah untuk menentukan para pihak yang hendak digugatnya yang menguasai objek perkara

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksudkan Penggugat dalam gugatannya sehingga eksepsi Tergugat I diatas tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah eksepsi Tergugat I diatas dan setelah membaca dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat, dimana Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*) karena didalam gugatannya Penggugat tidak diuraikan secara jelas uraian Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara ini : pada poin 1 (satu) menyatakan : “.....bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah.....dst” dan dalam poin 6 Penggugat hanya menyebutkan secara umum tentang ukuran dan letak serta batas – batas tanah yang Penggugat anggap merupakan tanah milik orang tua Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 6 (enam) Surat Gugatannya. Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan pasti tentang, luas tanah yang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I membuat Surat Gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I. Maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena untuk membuktikan kebenaran dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam materi eksepsi-nya tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Tergugat I point tiga tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara begitu juga eksepsi Point satu ,maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh isi eksepsi dari Tergugat I ternyata tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak menurut hukum untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mendalilkan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari hibah orang tua nya seluas Rp.60.000 M2 hektare, yang terletak di Talang Mesango yang dahulunya berada dilingkungan Desa Muara Jernih ,Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang sebagian

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dengan luas kur Desa Ulak Makam Kec.Tabir Ilir Kab.Merangin Provinsi Jambi dengan batas- ng lebih 8.400 M2/0,84 Hektare batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurlaili/Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nurlaili/Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan PT.Serestra

Yang mana tanah tersebut diperoleh orang tuanya dengan membuka rimba tahun 1976 bersama dengan Abdul Muis dan Samin dan Ali Jafar mendapat 60 persen bagiannya dan setelah itu dikuasai dan ditanamin Karet dan hingga tahun 2011 ayah Penggugat Ali Ja,far melakukan peremajaan karet dengan menanam karet ulang dan masih ada yang disisakan oleh ali jafar sekira 7 sampai 9 meter didekat perbatasan dengan Tergugat I (Damin) tidak ditebang (sekarang objek sengketa)dikhawatirkan merusak tanaman Tergugat I dan pada waktu Tergugat I juga ikut membantu dan tidak keberatan dan pada tahun 2013 ayah Penggugat ali jafar melakukan pengukuran atas tanah nya yang berbatas langsung sebelah timur dengan objek sengketa aquo bukan berbatas dengan Tergugat I (Damin), yang kemudian pada saat ini telah terbit sertifikat atas nama Ali jafar Nomor 422 namun karena keterbatasan biaya dan objek sengketa banyak semak belukar maka atas objek sengketa tidak dilakukan pengukuran yang mana ada tidak kesesuaian batas pada sertifikat hak milik nomor 422 atas nama ali jafar yang seharusnya sebelah barat adalah berbatas dengan tanah milik ali jafar (objek sengketa) bukan tanah Tergugat I (Damin) hal tersebut baru Penggugat ketahui setelah sekian tahun lamanya yaitu akhir tahun 2022 setelah kakak kandung Penggugat yang bernama Khairiyah membuka sertifikat nomor atas nama 422 dan melihat sket gambar tanah dalam sertifikat tersebut yang mana berbatas dengan tanah damin seharusnya sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ali Ja'far/objek sengketa tidak berkesesuaian dengan surat sporadik tertanggal 05 Agustus 2007 yang dimiliki Ali Ja'far ,dan ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan pengukuran atas tanah milik Tergugat I sampai dengan melewati batas yang menjadi objek sengketa juga di ukur yang diduga kuat bertujuan untuk membuat sertifikat tanpa memberitahu Ali Ja'far ataupun Penggugat atau keluarganya pada saat pengukuran dilakukan,kemudian pada pertengahan Januari 2022 ada

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa batang karet sudah ditebang oleh Tergugat I, dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan telah dibuatkan sertifikatnya selain itu Tergugat I menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah non permanen, kemudian membuat sumur serta melakukan penanaman tanaman keras seperti kelapa, dan kelapa sawit serta melakukan penebangan atas tanaman karet milik Penggugat serta diduga telah mendaftarkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Tergugat II yang mana dalam proses penerbitan atas sertifikat tidak sesuai prosedur sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang mana pada saat dilakukan pengukuran pemilik tanah batas tindi galang tidak diberitahu oleh Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Tergugat I diduga asal tunjuk mengenai batas tanahnya dan pada saat Tergugat I mendirikan bangunan rumah non permanen diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa izin Ali Ja'far dan yang mana telah ditegur oleh Ali Ja'far dan dijawab oleh Tergugat I hanya menumpang untuk sementara waktu kemudian selanjutnya sekira pada 26 Maret 2017 yang mana Penggugat telah mendapatkan hibah dari ayahnya yang bernama Ali Ja'far atas tanah dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M2/6 Hektare yang mana termasuk tanah objek sengketa, maka atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana tanpa hak dan melawan hukum yang mana mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut dan serta mendaftarkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik kepada Tergugat II yang mana telah melakukan pengukuran dan diduga telah menerbitkan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban telah mengemukakan hal-hall yang pada pokoknya adalah mengenai dalil gugatannya Penggugat bahwa membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat yang membuka rimba di objek perkara dan telah dikuasai secara terus menerus;

- Bahwa Tergugat I telah mengambil sebagian tanah Penggugat yang masuk dalam sertifikat Tergugat yang seharusnya sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ali Ja'far bukan dengan Damin (Tergugat I);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut;

1. Apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat? sehingga dari masalah tersebut nantinya akan dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan 283R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHperdata yang menganut asas "*actio in cumbit probation*" atau asas negatif *wettelijk bewijleer* Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya agar terwujud pembuktian secara proporsional sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, putusan Mahkamah Agung RI no 583 /K/Sip/1970 tanggal 10 februari 1971 yang sudah diterima menjadi Juriprudensi tetap dalam pembebanan pembuktian oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata ada lima alat bukti yaitu;

- Bukti Tulisan/Bukti dengan surat.
- Bukti saksi.
- Bukti Persangkaan.
- Bukti Pengakuan.
- Bukti Sumpah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menerapkan "*Asas Audi et Alteram Partem*" yang artinya mendengar kedua belah pihak karenanya asas tersebut melindungi pihak-pihak yang berperkara baik Penggugat maupun sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang relevan dengan pokok perkara a quo dengan membandingkan dengan bukti Tergugat I ;

Menimbang,bahwa Kuasa Penggugat menghadirkan 8 (delapan) Bukti surat dan 3(tiga) orang saksi untuk mendukung bukti tersebut sementara Tergugat I menghadirkan 4 (empat) Bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-1 yakni Fotocopy Surat Pernyataan atas bidang tanah milik Ali Jakfar Orang tua Penggugat yang mana sebagian objek gugatan yang masih milik Penggugat diketahui Kepala Muara Jernih tahun 1985 dan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 yaitu Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama Ali Ja,far diketahui Kepala Desa Muara Jernih tahun 2007 juga saksi-saksi dan P-3 yaitu surat keterangan hibah tanah tahun 2017 dari Ali Jafar kepada anaknya Nurlaili (Penggugat) ;

Menimbang,bahwa atas bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu Penggugat yaitu Agussalim bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa sebagian masuk tanah Pak Ali Ja'far (orangtua Penggugat)dan sebelum ada rumah gubuk yang dibuat oleh Damin dahulunya sebagai tempat penampungan Karet atau kayu ,dan yang menanam karet adalah Ali Ja'far,dahulu memang ada jalannya dan yang membuatnya adalah Ali Ja'far membuatnya menggunakan Doser kemudian tahun 2011 Ali Ja'far meremajakan karet sementara Asal tanah Damin beli misnok beli nancik,nancik beli masal,masal beli dari Junaidi dan bangunan Pondok Atau gubuk yang dibuat Damin masuk kedalam tanah Ali Ja'far dan saksi pernah mendengar sertifikat milik damin atas objek sengketa yang mana awalnya Junaidi awalnya buat sendiri kebunnya yang telah dijual kepada Damin dengan cara terbas tebang dan Luas tanah Ali Ja'far luas lebih kurang 5 (lima) kali buka Rimbo;

Menimbang,bahwa selanjutnya atas keterangan saksi kedua Penggugat yaitu Sayuti bahwa saksi memiliki kebun didekat obyek sengketa dan tinggal dari tahun 1978 sampai dengan 1987 tersebut jaraknya sekira 2 (dua) bidang tanah dan ketika Ali Ja'far membuka kebun saksi tahu Ali Ja'far membukanya dengan cara tebang sendiri yang mana setahu saksi dahulunya ada jalan disitu dari gubuk atau pondok Damin kearah Sungai sebelah batang bambu untuk jalan orang dari kebun atau dari daerah lain

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balik kekampungnya dan saksi pernah melewati jalan tersebut bahwa dahulu yang sekarang ini dijadikan Pondok atau gubuk oleh Damin tempat untuk Transit dan Transaksi jual beli Karet Ali Ja'far, setau saksi Ali jafar membukanya rimba (membuka kebun) tahun 1976 seingat saksi dan dahulu batasnya adalah bedeng dan jalan Tarik yang posisinya disebelah Barat ada Pohon Durian sementara Hubungan antara Ali Ja'far dengan Masal masih saudara juga mempunyai kebun didaerah sana tepatnya disebelah Utara dari obyek sengketa, saksi juga tidak tahu siapa yang menebang karet ali jafar dan menggantinya dengan sawit dan sampai tahun 1987 saksi tinggal didekat objek dan selanjutnya tinggal di Desa Muara Jernih;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi ketiga Penggugat yaitu Isramizar yang juga membuat surat pernyataannya (Bukti P-8) menerangkan saksi menebang batang karet di obyek yang disengketakan tersebut tahun 2011 karena disuruh Ali jafar orang tua dari Penggugat yaitu Nurlaili yang mana kondisinya batang karet tersebut sudah Tua dan sudah ada gubuk di Lokasi objek yang mana Ali Ja'far yang mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya dan saksi juga tidak tahu kalau Damin ada memiliki Sertifikat Hak Milik karena rumah saksi jauh dari obyek sengketa tersebut; dan sekarang tanah tersebut ditanam oleh Damin adalah Pohon sawit, saksi tahunya sebagian tanah Damin yang sekarang lagi bersengketa dengan Penggugat dan yang tidak disuruh nebang pohon karet di sebelah Barat obyek tanah yang disengketakan dengan alasan Ali Ja'far tidak ditebang semuanya adalah supaya jangan terbakar dan tanah yang saksi tebang pohonnya ada pondoknya serta tidak ada orang lain yang komplain/protes sedangkan Pondok bergeser kedekat batas tanah Ali Ja'far sekitar sepuluh meter, saksi melihatnya pondok tersebut sudah berpindah awalnya tahun 2011 pondok tersebut belum berpindah;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas didapat fakta bukti surat P-1 yaitu surat pernyataan atas tanah tahun 1985 bahwa Ali jafar yang membuka rimba di lokasi i objek perkara bersama dengan Abdul Muis dan Samin tahun 1976 yang mana surat tersebut menerangkan batas tanah ali jafar yang ditanda tangani dengan yang berbatasan langsung yakni isa, Masal, Hamzah dan Samin dan didepan Kepala Desa Muara Jernih pada waktu dan dikarenakan surat pernyataan berkaitan dengan Bukti P-2 yaitu surat sporadik tahun 2007 yang ditanda tangani Kepala Desa Muara Jernih bahwa Ali Ja, far membuka rimba dan memiliki tanah di lokasi objek sengketa dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada Penggugat sesuai bukti P-3 namun tanah yang dihibahkan tersebut sebagian yakni sebelah barat dengan

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pohon karet dan pohon durian telah masuk dalam sertifikat milik Tergugat I sehingga Penggugat keberatan akan hal tersebut dan timbullah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yaitu berupa surat pernyataan Ismail, kemudian Majelis Hakim menelaah bahwa defenisi surat pernyataan hanyalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan, jika pihak yang menandatangani menyangkal kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, maka surat pernyataan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dikarenakan tidak dibuktikan isi pernyataan tersebut dimuka persidangan maka sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa", sehingga terhadap bukti P-4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P- 5 yaitu berupa Kwitansi dari Ali Jafar dan Karnadi sateran (kontrak) kebun selama 1 tahun dari tanggal 12 Mei 1995 s/d 12 Mei 1996 yang terletak dikiri kanan jalan PT.Serestra yaitu kebun sisa Junaidi dan Ibrahim dan jakfar LB Bumbun seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Masal ditanda tangani tahun 12 Mei 1995;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu berupa Kwitansi dari Ali Jafar dan Damin cakram tanah /Dp uang muka dimuka tanah Masal berbentuk runcing ke barat seharga Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Masal ditandatangani tanggal 24 November 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu berupa kwitansi dari Damin kepada Masal atas sebidang tanah yang terletak didepan kebun Damin sedaratnya dengan jalan PT Serestra dengan bentuk ukuran seperti sket disebelah kiri seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 1995;

Menimbang, bahwa dari Bukti kwitansi P-5, P-6 dan P-7 hal ini menerangkan bahwa Damin membeli tanah dari masal seluas 0,16 hektar yang bersebelahan dengan tanah ali jafar;

Menimbang, bahwa atas fakta pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang mana telah menerangkan untuk memberikan petunjuk batas dimana tanah yang dikuasai dan diserobot oleh Tergugat I adalah sebelah barat bagian hibah dari Ali Jafar kepada Penggugat tahun 2017 (sebagaimana termuat dalam berita acara sketsa gambar

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanah pemeriksaan setempat objek perkara juga gambar sketsa tanah versi Penggugat dan versi Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas dalil pembuktian Penggugat, Tergugat I membantah dengan menghadirkan Bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Jual beli Damin kepada Saudah tertanggal 12 agustus 1994 yang mana surat tersebut menerangkan bahwa Saudah menjual sebidang kebun karet muda/tua sebanyak kurang lebih 3000 (tiga ribu) batang (tidak tercantum luas tanah) yang terletak disungai mesango Km18 jalan PT Serestra dengan Damin (Tergugat I) dengan terlampir sketsa bentuk tanah yang dibeli Damin dan juga Bukti T-2 yang jual beli tanah Masal kepada Damin 0,16 hektar seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bukti T-3 kwitansi cakram /dp pembelian tanah milik Masal kepada Damin tersebut dengan saksi ali jafar dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I yakni Karnadi menerangkan bahwa kenal dengan Nurlaili anak Ali Ja'far dan Damin karena saksi mulai tinggal disana mulai tahun 1992 yang mana dahulunya Damin belum memiliki tanah hanya menyadap karet tahun 1992 dan Tanah Ali Ja'far berbatas dengan Damin, H. Baidowi, Suwandi, Jalan PT, kemudian Damin membeli tanah Masal tahun 2005, Ali Ja'far mengatakan bahwa batas tanahnya dengan tanah Damin ada dua buah batang karet yang ditanam berjejer serta tidak ada patok batas dan tanah Ali Ja'far sebelah Pondok dari Damin sementara ketika mengukur tanah dan mau membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) saksi hadir dan ikut menyaksikan, selain saksi yang hadir ada Ali Ja'far dan tukang Ukurnya yang mana pondok Damin dari dahulu disitu tidak ada berpindah pindah, saksi juga menebang batang karet di obyek yang disengketakan tersebut tahun 2011, sementara Ali Jafar menyuruh saksi untuk membeli tanah masal tersebut akan tetapi saksi alihkan kepada Damin dan Ali Jafar tidak ada keberatan sama sekali tanah yang ditawarkan kepada saksi tersebut dialihkan kepada Damin dan Pondok Damin dari dahulu disitu tidak ada berpindah pindah yang mana ditanah perkara ada batang duriannya yang rendah punya Damin sedangkan yang tinggi punya Ali Ja'far yang mana saksi menyadap karet Ali Ja'far sudah puluhan tahun dan jalan tersebut bukan jalan umum hanya untuk perlintasan orang meletakkan karet untuk dijual dan ketika mengumpulkan karet ditanah Ali Ja'far sedangkan ketika melakukan penimbangan ditanah Damin sementara terhadap jual beli (bukti T-1) yang diperlihatkan bahwa saksi melihat jual beli Damin atas objek sengketa dan peta tanah tersebut (bukti T-1) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, namun menurut saksi Tergugat I yaitu Karnadi menerangkan tanah itu tidak lurus tidak seperti gambar peta bentuk tanah yang ada di

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli Damin (Tergugat I) namun miring, setau saksi dulu Ali Jafar menyuruh saksi untuk membeli tanah masal tersebut akan tetapi saksi alihkan kepada Damin dan Ali Jafar tidak ada keberatan sama sekali tanah yang ditawarkan kepada saksi tersebut dialihkan kepada Damin;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Tergugat yaitu Badhowi menerangkan bahwa saksi mempunyai kebun didaerah sekitaran Obyek sengketa tahun 1997 dan Pondok tersebut adalah Pondok Damin dahulu dijadikan tempat mengumpulkan Getah Karet yang mana tanah Ali Ja'far berbatasan dengan Damin dan diatas tanah tersebut ada jalannya dahulu untuk jalan membawa karet dari Sungai menuju pondok tempat Damin, kemudian saksi tahu batas ada batang karet berjejer dua sebelah Damin dan sebelahnya Ali Ja'far dari jalan PT Selestra sebelum pondok Damin yang mana saksi tiap hari melihatnya karena saksi punya tanah atau kebun di dekat obyek yang disengketakan dan yang membuat batas dengan menggunakan tanaman karet berjejer dua adalah Damin dan Posisi pondok Damin tidak ada berpindah pindah sementara ketika BPN melakukan pengukuran Ali Ja'far berada di lokasi tersebut, kemudian saksi menerangkan tidak tahu perbedaan ukuran di surat Sporadik Ali Ja, far dan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Damin karena setahu saksi yang benar adalah yang di Sertifikat Hak Milik (SHM), saksi juga menambahkan yang meributkan tanah objek awalnya adalah Penggugat yaitu Nurlaili anak kandung Ali Jafar dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah sisa Pengukuran atau sebagian tanah Damin dan terhadap peta bentuk tanah dalam akta jual beli Damin atas objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Juga mengajukan Bukti T-4 yaitu sertifikat Hak milik atas Nama Damin (Tergugat I) Nomor 453 seluas 34617 M2 menurut Majelis Hakim Keberadaan sertifikat hak atas tanah mengantisipasi kemungkinan terjadinya persengketaan terhadap bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan, terkait dengan asas hukum yang berbunyi; "affirmanti incumbit probate". Asas hukum dimaksud, terumus dalam Pasal 183 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, kaidah hukumnya berbunyi; "Siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya". Hal ini bersinergi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 985 K/Sip/1971 – tanggal 12 April 1972, kaidah hukumnya berbunyi; "Pihak yang mendalilkan sesuatu harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan". Bagi pemilik sertifikat, tentu dengan mudah

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan haknya di atas bidang tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan bukti kedua belah pihak serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menurut hemat Majelis hakim bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh nya berdasarkan dengan membuka rimba tahun 1976 bersama Abdul, Muis dan Samin dari situ Ali Jafar berbagi tanahnya, dan dikuasai secara terus menerus, namun seiring berjalan waktu bahwa Penggugat yang mendapatkan hibah dari ayahnya Ali Jafar tahun 2007 dengan menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Ali Jafar (Ayah Penggugat) memiliki tanah yang disekitar objek perkara dari dulu dengan tebang tebas atau membuka rimba, dan tanah tersebut ditanami karet oleh Ali Jafar (ayah Penggugat) sementara Tergugat I tahun 1994 membeli tanah dua kali, pertama jual beli dengan Saudah (bukti T-1) tahun 1994 dan pembelian kedua dengan Masal, S tahun 1996 (bukti T-2), dan Ali Jafar juga membuat batas tanaman karet kepada tanah yang bersebelahan dengannya namun fakta dari keterangan saksi tersebut bahwa tanah Ali Jafar yang digunakan tersebut sebelumnya digunakan sebagai jalur mengangkut hasil karet dari sungai mesango kegubuk depan Tergugat I yang dalam dalilnya diklaim milik Penggugat dan telah dikuasai Tergugat I kemudian terhadap Pengukuran tanah Tergugat I yang disebutkan saksi Tergugat I bahwa ayah Penggugat Ali Jafar ikut menyaksikan pengukuran dari Tergugat II namun dari hasil sket gambar sertifikat tersebut berbeda dengan sket tanah bukti jual T-1 (warkah) yang artinya pengukuran tersebut tidak sesuai dengan hasil warkah;

Menimbang, bahwa Majelis atas uraian fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena Tanah terperkara memiliki sertifikat adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen (Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lain halnya dengan aktivitas yang harus dilakukan berkenaan dengan pemeliharaan data dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, yakni harus dilakukan dua jenis kegiatan, sebagai berikut :

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (Pasal 12 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 menerangkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dan sistem publikasi pendaftaran yang digunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif, dalam sistem publikasi negatif, yang mutlak diatur sebagaimana diatur pasal tersebut sehingga masih dimungkinkan dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan akan tetapi sertifikat hak milik dapat berubah menjadi alat bukti mutlak (positif) dan tidak dapat dibatalkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan iktikad baik
3. Tanah secara Nyata dikuasai
4. Dan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur-unsur yang disyaratkan dalam pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 belum terpenuhi, maka sertifikat hak milik tersebut tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan karena adanya tuntutan dari pihak lain, yang mana dalam hal ini Tergugat II tidak hadir untuk menyangkal dan membuktikan serta mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan tentang apa yang digugat oleh Penggugat, Penggugat yang merasa membuka dan menguasai sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Nomor 453 seluas 34617 tersebut karena sebagian tanah Penggugat seluas 8400M2 / 0,84 Hektar dari luas sertifikat 34617 M2 yang

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat II maka unsur kedua yaitu "Tanah yang diperoleh dengan iktikad baik tidak terpenuhi" dikaitkan dengan alat bukti yaitu saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan perlu dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang mengalami kerugian atas diterbitkan Tergugat II atas sertifikat hak milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari segi hukum hukum perdata, pembuktian syarat Materil yang melekat pada alat bukti saksi yaitu;

- 1.Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerduta;
- 2.Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan ditegaskan dalam pasal 1907 ayat 1 KUHPerduta,
- 3.Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan ditegaskan dalam Pasal 1907 ayat 2 KUHPerduta;
- 4.Saling bersesuaian yang ditegaskan dalam pasal 1908 KUHPerduta yaitu sebagai berikut;
 - a.Pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu memberi kecocokan dan kesimpulan yang utuh tentang suatu peristiwa atau fakta yang disengketakan;
 - b.Keterangan saksi saling bertentangan;
 - c.Bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
 - d.Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat I bahwa saksi tersebut tau tanah tersebut dan mengatakan bahwa Bukti T-1 yaitu jual beli dengan Saudah termuat sket tanah yang masuk sebagian sebagai objek perkara mengatakan tanah tersebut miring bentuk sketnya tidak lurus seperti jual beli Saudah kepada Damin sebidang kebun sebanyak 3000 (tiga ribu) batang karet, begitu juga (bukti T-2) jual beli tanah Masal kepada Damin seluas 0,16 Hektar sehingga saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian satu dengan saksi yang lain begitu juga saksi Tergugat I tidak saling bersesuaian yang mana dengan terbitnya sertifikat hak milik oleh Tergugat II atas nama Damin (Tergugat I) nomor 453 yang mana sket tanah tersebut berbeda dengan jual beli bukti T-I sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1908 KUHPerdara yang berbunyi “dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian – kesaksian satu sama yang lain, pada persamaan antara kesaksian – kesaksian dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara negini dan begitu, pada cara hidup kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian yang terdapat dalam keterangan saksi-saksi Penggugat memiliki nilai meneguhkan kebenaran pokok – pokok dalil gugatannya dan sebaliknya ketidak sesuaian saksi-saksi Tergugat tersebut mempunyai akibat memperlemah pokok – pokok dalil bantahannya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt.1987 (M.Yahya Harahap Hal 658);

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tertanggal 1 Desember 1976 menerangkan “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”.

Menimbang, bahwa atas Rumusan hukum kamar perdata tahun 2016 (SEMA Nomor 4 tahun 2016) terhadap kriteriia pembeli beriktikad baik perlu dilindungi berdasarkan 1338 ayat 3 KUHPerdara antara lain;

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum;
- Pembelian tanah dihadapn Pejabat pembuat akta tanah;
- Pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar dstnya;
- Dilakukan secara tunai dan terang dihadapn/dketahui Kepala Desa /Luras setempat;
- Didahului penelitian mengenai status tanah objek yang dijual beli berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli milik penjual;
- Pembelian dengan harga yang layak;

Sehingga kualifikasi rumusan kamar tersebut yang terjadi menurut Majelis Hakim bahwa unsur “didahului penelitian mengenai status objek tanah” inilah yang tidak

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga timbul kerugian bagi Penggugat dengan masuknya tanah Penggugat sebagian kedalam sertifikat Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II dan terpenuhi Perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I menguasai serta mengusahai tanah objek sengketa dan Tergugat II menerbitkan sertifikat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW tersebut yang mana penggugat telah memiliki alat bukti saksi –saksi yang bersesuaian atas hak atas tanah terpekara tersebut dan dihubungkan fakta hasil Pemeriksaan setempat Majelis hakim dengan Bukti sket gambar di Sertifikat kepemilikan Tergugat I (Bukti T-4) diterbitkan Tergugat II berbeda dengan dasar warkah sket gambar tanah dalam jual beli tahun 1994 (Bukti T-1) dan jual beli 1996 (bukti T-2) tentang dasar kepemilikan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penguasaan tersebut, apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Kesalahan.
- c. Kerugian.
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.215);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, oleh karena itu berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu di bawah ini;

Ad.a Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa di dalam doktrin, dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum kalau memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat I telah menguasai tanah Penggugat dengan luas 8400M²/0,84 Hektar dengan memasukkan data fisik tersebut kedalam sertifikat Tergugat I seluas 34617 M² yang diterbitkan oleh Tergugat II itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat sebagai pembuka rimba tahun 1976 dengan mengelola dan mengusahai tanah tersebut,namun ditahun 2013 timbul sertifikat yang mana Tergugat I telah membeli tanah Saudah (T-1) dan Masal.S (T-2) tahun 1996 dan ketika disertifikatkan tanah tersebut ada tanah Penggugat sebelah barat seharusnya berbatas dengan Damin (Tergugat I) yang masuk sebagian dari tanah milik Tergugat I tersebut maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah berkaitan dengan adanya unsur bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini adalah Penggugat ;

Ad. b. Kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, apabila unsur kesalahan itu dilakukan, baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama yaitu bahwa si pelaku yang bertanggungjawab untuk membayar kerugian yang diderita oleh orang lain,yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah telah menguasai ditanah objek sengketa yang tanpa ijin daripada Penggugat dan juga memasukkan data tanah tersebut kedalam sertifikat Tergugat I dan diterbitkan Tergugat II yang diperoleh orang tua Penggugat dari membuka rimba tahun 1976 dan telah dihibahkan kepada Penggugat sebagai anak tahun 2017 seluas 6(enam) hektar, dan selama ini memang tanah ayah penggugat

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Saudah dan tanah masal, namun seiring waktu ada pembelian tahun 1994 dan 1996 yang dilakukan Tergugat I atas tanah tersebut sehingga berbatasan dengan Tergugat I namun faktanya ada tanah Penggugat yang berbatasan dengan Tergugat I masuk kedalam sertifikat hak milik Tergugat I yang mana dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa benar ayah Penggugat lah yang membuka rimba tahun 1976 dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan menanam karet sementara saksi-saksi Tergugat I tidak bersesuaian terhadap bentuk sket tanah Tergugat I yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga saling bertolak belakang baik dari gambar sket tanah akta jual beli (T-1) berbentuk persegi sementara sertifikat yang terbit Nomor 453 tahun 2013 sket tanah berbentuk diagonal (Bukti T-4) sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.c. Kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian” dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, dalam hal ini perbuatan para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam hal menguasai, mengerjakan objek perkara atas hibah orang tuanya tersebut karena Tergugat I telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut dengan dasar sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pada saat para Tergugat melakukan kelalaian dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.d.Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa adanya unsur sebab akibat untuk memenuhi Pasal 1365 KUHPdata dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam Pasal 1365 KUHPdata hanya dapat diterapkan apabila menimbulkan kerugian;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga hal ini membenarkan bahwa Penggugatlah pemilik tanah terperkara yang telah dikuasai atau diserobot oleh Tergugat I seluas 8400M² /0,84 Hektar dari tanah Tergugat I yang sudah disertifikatkan seluas seluas 34617 M² yang diterbitkan Tergugat II mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga jelaslah terbukti bahwa terhadap hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat, bahwa perbuatan Tergugat I menguasai serta mengusahai tanah objek sengketa serta Tergugat II yang menerbitkan sertifikat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa saling bertolak belakang antara bukti jual beli Tergugat I dengan sertifikat Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka satu akan dipertimbangkan diakhir petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka dua Pengugat yaitu Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) atas objek perkara dengan cara mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun Ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut, Majelis menilai bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan benar tanah terperkara adalah tanah miliknya yang diperolehnya dengan membuka rimba tahun 1976 dan diusahai secara terus menerus sebagaimana keterangan saksi saksi Penggugat saling bersesuaian dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan saling bertolak belakang dari bukti T-I (surat Jual beli Tergugat I kepada Saudah) atau dasar warkah dari Tergugat I dalam

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sertifikat dan faktanya peta sket gambar bentuk tanah berbeda dengan peta sket gambar tanah dalam sertifikat Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan karena tanah Penggugat masuk kedalam sertifikat Tergugat I dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diatas hingga Tergugat I menguasai dan mengambil hasil kebun dan mengganti tanamannya dengan sawit tersebut merugikan Penggugat sebagai pembuka rimba tahun 1976 dengan memberikan batas tanaman karet batas tanahnya pada waktu itu sudah diserobot oleh Tergugat I dan sehingga terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sehingga hal ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka tiga Penggugat kedua yaitu Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) atas objek perkara yang mana telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu pemilik batas tanah/ objek sengketa dalam hal ini penggugat dan diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa, Majelis mempertimbangkan sesuai dengan pembuktian Penggugat berhasil membuktikan bahwa ada sebagian tanah Penggugat masuk kedalam sertifikat Tergugat I yang sudah pasti menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat karena secara yuridis dasar kepemilikan hak tanah dari Penggugat seluas 8400 M² / 0,84 Hektar atau sebelah timur tanah terpekara beralih keorang lain tanpa ijin Penggugat dengan terbitnya sertfikat atas Damin (Tergugat I) Nomor 453 seluas 34617 M² dan diterbitkan Tergugat II tahun 2013 yang dilakukan Pengukuran oleh Tergugat II dan hasil dari sertifikat tersebut mengakibatkan adanya hak orang lain yang diambil Tergugat I sehingga hal ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat Penggugat yakni Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M² / 0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
- o Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra

Adalah SAH milik Penggugat

Majelis mempertimbangkan oleh karena telah dapat dibuktikan Penggugat bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat dengan membuka hutan tahun 1976 kemudian telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan memasukkan tanah Penggugat kedalam sertifikat Penggugat dengan luas 8400 M² /0,84 Hektar dari luas tanah yang disertifikatkan Tergugat I seluas luas 34617 M² yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II tanpa izin dari Penggugat, sehingga secara yuridis petitum angka empat ini sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yakni Menyatakan sah dan berharganya atas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal 26 Maret 2017, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian maka dan keterangan saksi-saksi Tergugat I tidak kesesuaian baik terhadap sket bentuk tanah bukti kepemilikan Tergugat I yang mana sporadik dan juga dihubungkan dengan Bukti T-1 berbeda sket gambar bentuk tanah dengan Bukti T-4 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim di objek perkara kemudian menelaah peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni melalui dua cara pendaftaran tanah, sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis (Desa demi Desa), adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997).
2. Pendaftaran tanah secara sporadik (individual), adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997).

Yang mana menurut Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997 "Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah". Dengan demikian pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia berorientasi pada pendaftaran tanah untuk pertama kali (recording of title) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (continuous recording). Hal yang

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, sesuai yang dikehendaki Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Terkait Kewenangannya sebagai Kepala Wilayah dalam urusan bidang pertanahan (berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa) dalam arti seperti halnya terkait jual beli tanah, pembuatan surat tanah (SPPFBT/Sporadik), pengukuran luas tanah, pengukuran batas wilayah Desa, Kepala Wilayah mencantumkan tanda tangan dalam surat surat dan ikuti dengan saksi-saksi tersebut sehingga terhadap sporadik (bukti P-2) tersebut dapat dikabulkan sementara terhadap Hibah Penggugat Majelis Hakim menelaah mempertimbangkan bahwa Pasal 1683 KUHPdata menyatakan bahwa, "Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu sedangkan yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun, hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain (pasal 20 UUPA). syarat hibah adalah harus terang, nyata (riil) dan adanya penyerahan (lavering). Hibah hak milik atas tanah merupakan perbuatan memindahkan hak kepada pihak lain, sehingga berdasarkan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 harus dilakukan dihadapan PPAT dan harus dibuktikan dengan akta PPAT;

Menimbang, bahwa Syarat harus dilakukan hibah hak milik atas tanah dihadapan PPAT, juga digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut melalui hibah tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi penerima hak atas haknya yang baru diterimanya. Sedangkan untuk hibah yang dilakukan tidak dihadapan PPAT, menurut ketentuan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, tidak dapat didaftarkan peralihan haknya, yang otomatis tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah dalam hal pembuktian terhadap kepemilikan hak atas tanah yang di hibahkan kepadanya. Oleh karenanya suatu hak milik atas tanah baru akan dianggap beralih dari penghibah kepada penerima hibah apabila proses hibah tersebut telah memenuhi syarat terang, riil dan disertai penyerahan dan juga telah dilakukan dihadapan PPAT yang dibuktikan akta PPAT untuk selanjutnya didaftarkan pada kantor pertanahan setempat guna memberikan kepastian hukum dalam pembuktian hak milik atas tanah bagi penerima hibah dan Proses penerimaan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT, akan dianggap sah (asalkan memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Undang-Undang), namun akan memenuhi kesulitan dalam hal pendaftaran (balik nama) sebagai pembuktian hak bagi si penerima hibah dan oleh karena Gugatan Penggugat benar pemilik tanah objek sengketa seluas 8400 M2 atau sebagian tanah yang termuat dalam sertifikat nomor 453 atas nama Damin (Tergugat I) tersebut maka terhadap surat Hibah tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa surat-surat tersebut memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam Penggugat yakni Menyatakan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang terbit atas tanah objek sengketa adalah dalam proses penerbitannya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan diatas tentang pasal 32 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 bahwa yang mana dalam hal ini Tergugat II sebagai lembaga yang menerbitkan sesuai kewenangannya tidak hadir untuk menyangkal dan membuktikan serta mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan tentang apa yang digugat oleh Penggugat, Penggugat yang membuka hutan dan menguasai sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I yang dikeluarkan Tergugat II maka unsur kedua dalam pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 yaitu "Tanah yang diperoleh dengan iktikad baik tidak terpenuhi" dikaitkan dengan alat bukti saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang tidak bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti jual beli (T-1) dengan sertifikat Tergugat I (T-4) saling bertolak belakang bentuk sket gambar tanahnya maka perlu dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang mengalami kerugian atas terbitnya sertifikat karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengusahakan tanah dan memasukkan tanah objek perkara milik Penggugat seluas 8400M2 /0,84 Hektar kedalam sertifikat atas nama Damin (Tergugat I) Nomor 453 dari luas 34617 M2 dan juga Tergugat II yang telah menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat Tergugat atas hak milik terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga atas uraian pertimbangan diatas maka petitum ini sangat beralasan dikabulkan agar terwujudnya asas kepastian hukum tersebut;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh Penggugat yakni Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan kepada Penggugat, Majelis menilai bahwa oleh karena Penggugat dalam awal pembuktian persidangan hingga kesimpulan, Penggugat tidak membuktikan menguraikan secara rinci dan jelas kerugian materil dan moril yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat yang dituaikan dalam posita namun tidak eksplisit menghitung kerugiannya maka tidak relevan hal tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan Penggugat yakni Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang mana diajukan secara tersendiri, Majelis Hakim menilai oleh karena bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998, halaman 122 disebutkan bahwa salah satu syarat melaksanakan sita conservatoir adalah harus ada sangka yang beralasan, bahwa para Tergugat sedang berdaya upaya mengalihkan untuk menghindari gugatan Penggugat tetapi permohonan dalam tindakan pendahuluan in casu tidak disertai adanya syarat dimaksud oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sembilan Penggugat yakni Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*), Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud *Dwangsom* uang paksa sejumlah uang yang ditetapkan Hakim dalam amar yang diminta Penggugat sehingga Pembebanan Uang paksa (*dwangsom*) tidaklah beralasan karena pemenuhan kewajiban Tergugat untuk memberikan tanah sengketa dapat dipenuhi melalui eksekusi, oleh karena itu tidak relevan *dwangsom* tersebut maka hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sepuluh Penggugat yakni Menyatakan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya, Majelis berpendapat karena tanah terperkara telah dinyatakan milik

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka konsekwensi yuridisnya adalah agar tanah yang telah dibuktikan dari Penggugat tersebut berasal dari miliknya seluas 8400M2/0,84 Hektar dan telah masuk kedalam data sertifikat milik atas nama Tergugat I Nomor 453 dari luas 34617 M2 yang diterbitkan Tergugat II maka dengan demikian petitum Penggugat pada poin kesepuluh harus dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka satu dari gugatan Penggugat tersebut, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum Penggugat pada poin kesatu tersebut ditolak dan dinyatakan dikabulkan dengan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1908 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) atas objek perkara dengan cara mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) atas objek perkara yang mana telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu pemilik batas tanah/ objek sengketa dalam hal ini penggugat dan diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M² /0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
- o Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra

Adalah SAH milik Penggugat;

5. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal .26 Maret 2017 memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang terbit atas tanah objek sengketa adalah dalam proses penerbitanya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

9. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.510.000.00 (Satu Juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, oleh kami, Dr.Sayed Fauzan.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denihendra St Panduko, S.H., M.H. dan Amir El Hafidh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan hari Jumat 15 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustaqim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko



Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Dr.Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	75.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	70.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	375.000,00;
anggilan	:		
6.....P	:		
emeriksaan setempat	:		Rp1.010.000,00;
Jumlah	:		Rp1.510.000,00;
(Satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)			